

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian yang relevan

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari hasil penelitian sebelumnya, sebagai bahan informasi dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama. Dengan ini peneliti mencantumkan kajian sebelumnya yang relevan:

1. Penelitian Pertama dilakukan oleh Khadijah Al Kubro (2019) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan judul “Jual Beli Makanan dengan Model *All You Can Eat* Ditinjau dari KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Seasoning Korean BBQ Shop Malang)”. Penerapan model jual beli makanan *AYCE* pada Seasoning Korean BBQ Malang secara hukum perdata adalah jual beli makanan dengan cara membayar sejumlah harga dan makan sepuasnya, dimana konsumen dapat menikmati seluruh makanan Korea yang disajikan secara prasmanan/*buffet* dengan sistem *self service*, sehingga konsumen dapat memilih dan mengambil makanan serta makan sepuasnya tanpa mempengaruhi ukuran, jumlah, dan kuantitas makanan, selama makanan yang disajikan tidak dapat dibawa pulang. Perbedaan penelitian Khadijah Al Kubro dengan peneliti ini terletak pada sudut pandangnya, Khadijah mengkaji hukum berdasarkan hukum positif dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Sedangkan peneliti mengkaji berdasarkan pandangan *Maslahah*.
2. Penelitian Skripsi oleh Nurhidayah (2019) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dengan judul Jual beli Makanan Dengan Sistem All You Can

Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur). Sheikh Shalih Al-Fauzan berpendapat jual-beli dengan sistem All You Can Eat mengandung unsur gharar (ketidakpastian), yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Maka hukumnya haram. Sedangkan menurut Syeikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa meski terjadi gharar, tetapi gharar itu adalah gharar yasir (gharar ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan. Penyebab perbedaan pendapat antara ulama Syeikh Shalih Al Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin didalam menilai sebuah hukum dari jual-beli makanan dengan sistem *all you can eat* adalah dikarenakan masing-masing mazhab mempunyai pandangannya sendiri mengenai hukum dan cara mengambil hukum dari dalil yang ada baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah SAW. Perbedaan skripsi Nurhidayah dengan peneliti adalah Nurhidayah ini meneliti terkait pandangan Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin sedangkan penelitian ini meneliti terkait pandangan *Maslahah*.

3. Penelitian oleh Desi Norma Siamtina,dkk (2023) dalam Jurnal Internasional dengan Judul *The Legal System of the All You Can Eat Ticket System at Tlogo Argo Tourism, Indonesia: A Maṣlahah al-Mursalah Perspective* (Sistem Hukum Tiket Makan Sepuasnya pada Agrowisata Perkebunan Tlogo di

Indonesia Perspektif Masalah al-Mursalah). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi jual beli sistem tiket makan sepenuhnya di Agrowisata Perkebunan Tlogo mempunyai tiga komponen yang disyaratkan oleh Lawrence Friedman: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Komponen budaya hukum menjadi kunci utama dalam jual beli sistem tiket makan sepenuhnya di agrowisata perkebunan logo, baik budaya hukum intern entahlah eksternal. Sementaraitu, jual beli sistem tiket makan sepenuhnya juga memenuhi tiga unsur dalam Perspektif *maṣlaḥah al-mursalah* : *maṣlaḥah daruriyyah* , *maṣlaḥah ḥajiyyah* , dan *maṣlaḥah taḥsiniyyah*.

4. Penelitian skripsi oleh Atika Dwi Anjani AR, dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dengan Judul Konsep *all you can eat* menurut Hukum Ekonomi Syariah (2021). Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat dari rukun dan syarat sahnya jual beli. Jual beli dengan konsep ini telah memenuhi sebagian rukun dan syaratnya. Dalam objek akad ada syarat yang belum terpenuhi yaitu mengenai objek akad yang harus diketahui oleh penjual dan pembeli dalam hal sifat, zat, harga dan jumlahnya. Tetapi, dalam konsep “*All You Can Eat*” pembeli hanya membayar dengan satu harga dan makan sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen, maka hal ini terdapat ketidakjelasan (*gharar*) mengenai takaran atau jumlah objek jual beli. Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas terkait terkait *all you can eat*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang konsep jual beli dengan sistem makan

sepuasnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji jual beli dengan dari sudut pandangan *Maslahah*.

5. Penelitian oleh Nina Indah Febriana, dkk (2023) dalam Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam dengan judul Jual Beli dengan Konsep *All You Can Eat* dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakjelasan dalam hal jumlah, porsi atau takaran yang didapat konsumen dalam konsep *all you can eat*, menurut Ustadz Dian Berkah dan Ustadz Nanang Qosim itu termasuk gharar dan tidak diperbolehkan. Menurut beliau sesuatu yang halal harus terhindar dari gharar atau ketidakjelasan. Sedangkan menurut KH. Bagus Ahmadi, KH. Anang Muslim, dan KH. Munawar Zuhri dan Ustadz Moch. Bukhori Muslim menerangkan bahwa ketidakjelasan porsi dalam jual beli *all you can eat* dibolehkan karena termasuk dalam kategori gharar ringan dan tidak menimbulkan masalah.

## **2.2 Deskripsi teori.**

### **2.2.1 Konsep jual beli.**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa, jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau barang dengan uang, yang dilakukan secara sukarela dan suka sama suka oleh kedua belah pihak. (Sohari Sahrani, 2011 : 65). Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk dua transaksi yaitu jual beli. Di sisi lain, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama Madzhab, tergantung pada istilah dan

topiknya. definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab yaitu (Muslich, Fiqh Muamalah, 2015 : 177):

1. Menurut Hanafiah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli dalam arti khusus, yaitu : “Tawaran dan jual beli adalah penukaran barang dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya, atau penukaran barang dengan uang atau sejenisnya dengan cara khusus”.
2. Menurut Malikiyah, jual beli mempunyai dua arti yaitu:
  - a. Arti Umum, yaitu : “jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat, dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”. Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa jual dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.
  - b. Arti Khusus, yakni: “Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang”.
3. Menurut Syafi'iyah, Jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

4. Menurut Hanabilah, Jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

1. Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

### **b. Dasar hukum jual beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

#### 1) Al. Qur'an

- a. Adapun dalil dari QS. Al-Baqarah: Ayat 275.

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang

mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b. Q.S An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

2) Hadist

Sunnah Rasulullah Saw., yang berarti cara, kebiasaan yang menunjukkan pada peraturan (*fi'il*), ucapan (*qaul*), dan ketetapan (*taqrir*) dari Rasulullah (Ghofur, 2018 : 18). Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. diantaranya adalah.

a. Sunnah pertama

إِنَّمَا التَّيْبَعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi).

b. Sunnah kedua

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَامِيتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ – رواه أحمد وابن ماجه

Artinya:

“Dari Ubadah bin shamit r.a.; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

c. Rukun dan Syarat jual beli

Dalam transaksi pembelian dan penjualan, syarat dan ketentuan harus dipatuhi. Rukun dan syarat jual beli merupakan hal yang wajib ada dalam setiap transaksi yang sah dalam setiap perbuatan hukum (Bela Candra Sari C. F., 2022).

Rukun jual beli terdapat empat yaitu:

1. Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain:
  - a. Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
  - b. Jangan diselingi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
2. Penjual, Adapun syarat penjual adalah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
3. Pembeli, syarat pembeli adalah cakap dan mampu bertindak hukum.
4. Objek akad (ma'qud alaih), Adapun syarat untuk objek akad di antaranya:
  1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
  2. Bermanfaat menurut hukum Islam.
  3. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
  4. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
  5. Dapat diserahkan.
  6. Milik sendiri

Syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun-rukun akad jual beli tersebut:

1. Adanya *muta'qidain*, yaitu penjual dan pembeli.

2. *Ma'qud* yaitu barang atau hal-hal yang diperjanjikan. Barang yang diperjualbelikan atau dinegosiasikan dalam transaksi jual beli harus diungkapkan keberadaannya.
3. *Maudhu' al 'aqd*, yaitu maksud utama penandatanganan kontrak.
4. Jual beli tersebut dinyatakan dalam kontrak atau perjanjian (*sighat*).

Tujuan jual beli merupakan salah satu syarat pokok jual beli. Agar jual beli itu tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat. Yang paling utama adalah produk yang diperdagangkan harus memperhatikan kuantitas, berat, dan takarannya. Dalam fiqih muamalah terdapat syarat jual beli yang dirinci menjadi syarat akad, syarat barang, dan syarat pelaku transaksi. Salah satu syarat dalam bertransaksi komoditas adalah kedua belah pihak harus mengetahui jenis, jumlah, dan sifat barangnya (Khatimah, 2020).

**d. Prinsip-Prinsip Jual Beli**

Menurut (Hidayat, 2015), asas jual beli meliputi asas halal, *maslahah*, ibadah, dan tidak fasid (batil).

1. Prinsip halal, jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak ke arah yang dilarang syariat guna membentuk kepribadian yang selalu berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan yang benar dan adil.

2. Prinsip *Maslahat*, Dalam kegiatan jual beli harus selalu memperhatikan dan menjaga tujuan syariat agar terhindar dari kerugian dan memperoleh manfaat dari proses jual beli tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Ipendang (2015) bahwa *Maslahat* adalah sesuatu yang akan mendatangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat atau memperoleh manfaat dan terhindar dari hal-hal buruk atau mudharat.
3. Prinsip Ibadah, Hukum dasar jual beli itu adalah boleh, sampai ada ketentuan atau dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dengan begitu, kegiatan jual beli dilakukan dengan dasar bahwa dalam rangka melaksanakan kebaktian kepada Allah sehingga berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela bahkan dapat merugikan orang lain.
4. Tidak Fasid (batil), Jual beli dilakukan dengan cara yang batil, yaitu keselarasan dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi secara sempurna, seperti pihak penjual tidak memenuhi syarat, sedangkan yang dikatakan jual beli fasid adalah kegiatan jual beli karena barangnya tidak menunjukkan kondisi barang dengan jelas atau masih belum jelas.

#### **e. Berakhirnya akad**

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila (kubro, 2019):

1. Berakhirnya masa berlaku suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
2. Dalam akad yang bersifat mengingat suatu akad dapat dianggap

berakhir jika:

- a. Jual beli fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - c. Akad itu tidak dilaksanakan salah satu pihak.
  - d. Tercapainya akad itu sampai sempurna.
3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
  4. Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara*.
  5. Karena tidak mendapat izin dari pihak berwenang.

### **2.2.2 Konsep *All You Can Eat***

#### **a. Pengertian *All You Can Eat***

Rumah makan sepuasnya (*All You Can Eat*) atau *AUCE* adalah model penjualan menu di restoran, dimana konsumen hanya membayar dengan 1 kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu dan tidak boleh membawa makanan pulang (Bela Candra Sari, 2022). Secara umum, "*all you can eat*" adalah konsep yang digunakan saat membeli item menu di restoran. Pembeli hanya membayar satu kali dan dapat mencicipi seluruh menu yang ditawarkan dalam sistem *buffet* dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai bagian dari konsep makan sepuasnya, beberapa restoran menawarkan pelanggan kesempatan untuk menyantap makanan yang disajikan kepada mereka. Hal ini bertujuan agar konsumen yang datang ke restoran lebih cerdas dalam menerima makanannya dan tidak terjadi pemborosan (Qomarudin, 2021). Konsep tersebut berarti ada kebebasan dalam pengambilan makanan yang dihidangkan, sehingga tidak diketahui

secara jelas jumlah ataupun berat makanan yang diambil oleh pelanggan di restoran tersebut. Hal ini menyebabkan adanya unsur gharar dalam konsep *all you can eat*.

**c. Bentuk Penerapan Konsep Jual Beli “All You Can Eat”.**

Konsep membeli makanan dengan basis “*all you can eat*” yang diterapkan, yaitu (Bela Candra Sari, 2022):

a. Pihak restoran memberikan batasan waktu kepada konsumen

Batas waktunya bervariasi dari satu restoran ke restoran lainnya dan ditentukan oleh kebijakan masing-masing tempat makan yang menggunakan konsep makan sepuasnya. Pelanggan diwajibkan mematuhi aturan ini. Jika pelanggan melebihi batas waktu yang ditentukan maka restoran akan dikenakan denda.

b. Pemberlakuan denda

Jika pelanggan tidak menghabiskan makanannya, mereka akan dikenakan sanksi. Tergantung pada kebijakan masing-masing restoran, terdapat perbedaan dalam penerapan denda. Misalnya, beberapa restoran mengenakan tarif Rp 50.000 untuk setiap gram sisa makanan. Meskipun demikian, masih ada restoran yang tidak memungut biaya dari pelanggannya jika makanannya belum habis.

c. *self service*/Dilarang membawa pulang makanan

Pelanggan tidak diperkenankan membungkus kemasan prasmanan untuk dibawa pulang. Jika pelanggan ketahuan membawa pulang makanan, restoran akan menagihnya atau dikenakan denda.

### 2.2.3 Denda

#### a. Pengertian Denda

Denda adalah salah satu dari hukuman dalam Islam (*Had, Qishas, dan ta'zir*). Denda masuk dalam kategori *ta'zir* yang menurut bahasa adalah *ta'dih*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan kata *Ar-Raddu Wal Man'u* yang memiliki pengertian menolak dan mencegah (Muslich, 2005 : 12).

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan atau pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Didalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah. Pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan dalam sebuah kesepakatan diawal (Aziz, 2018 : 314).

#### b. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam

Denda sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat berkenaan dengan sebuah perjanjian. Denda diberlakukan sebagai sebuah sanksi agar orang yang melanggar peraturan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hukum islam denda juga diberlakukan agar sebuah perjanjian dapat berlaku tanpa

adanya pelanggaran dari sebuah perjanjian. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh mengenai berlakunya denda. Sebagian ulama berpendapat bahwa denda tidak dapat digunakan dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa denda dapat diberlakukan atau boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Timiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Para ulama memilih jenis-jenis *ta'zir* dalam 4 (empat) kelompok:

1. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera .
2. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
3. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Denda melanggar perjanjian termasuk kelompok ketiga (*ta'zir* yang bersifat finansial). Denda semacam ini disebut *syarth jaza'i* yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompesasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya (Budi, 2017 : 53).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, orang yang ingkar janji dapat diberikan sanksi dan ketentuan seseorang yang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 KHES, yang menyebutkan bahwa: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan  
(Tim Redaksi Fokusmedia, 2008 : 22-23)

Menurut Sudarsono dalam kamus hukumnya mengemukakan bahwa denda ialah hukum keharusan membayar uang atau materi lain karena melanggar aturan atau undang-undang. Denda ialah hukuman berupa keharusan membayar uang atau uang yang harus dibayar sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya termasuk pelanggaran/penalti dan perjanjian (Sudarsono, 2006). Sedangkan Ganti rugi ialah pergantian kerugian oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut kepada pihak yang benar-benar secara riil mengalami kerugian dalam transaksi lembaga keuangan syariah. Ganti rugi ialah salah satu respons yang diharapkan konsumen berupa sesuatu yang diberikan oleh sebuah perusahaan atas ketidakpuasannya saat atau pascakonsumsi (Kaihatu, 2015).

#### **2.2.4 Konsep Masalah**

##### **a. Pengertian *Maslahah***

Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah dan saluha. Secara etimologis, kata المصلحة jamaknya المصالح berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sesuatu yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.

*Maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maslahah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari *mudharat*. (Asmawi, 2011)

Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *maslahah* (Syarifuddin, 2014) Adapun pengertian masalah secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama’, antara lain:

- a. Imam Ghazali (madzab syafi’i), mengemukakan bahwa: *al-maslahah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuantujuan syara. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam tujuan syara’ yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian maksud kata *mafsadah* adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syara’ yang disebut dengan istilah *al-maqasid syariah* sebagaimana yang dijelaskan al-Syatibi. Imam Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai “*Maslahah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.
- b. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maslahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk

menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belak.

- c. Al-Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.

#### d. Dasar Hukum Maslahah

Ada beberapa dasar hukum mengenai teori maslahah diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1. Q.S. Al-Anbiya: ayat 107.

Terjemahannya:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

2. Q.S. Al-Hajj ayat 78

Terjemahannya

“Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama”.

جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

b. kaidah fiqh

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih di dahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”

Inti dari kaidah ini adalah apabila timbul pertentangan antara berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan menghilangkan suatu kerugian, maka kerugian itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kecuali kerugiannya lebih kecil dari keuntungan yang dihasilkannya.

Di antara prinsip dasar *fiqh muamalah* adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya :

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan di perbolehkan kecuali ada dali yang melarangnya”.

Para ulama fiqih sepakat bahwa hukum asli dalam transaksi muamalah adalah boleh (mubah), kecuali ada nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan suatu transaksi haram selama belum ditemukan nash yang melarangnya. Berbeda dengan ibadah yang hukum aslinya dilarang. Kita tidak dapat menunaikan suatu ibadah jika tidak dapat menemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak dapat dilakukan jika tidak ada syariat dari-Nya.

Dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai, *Mashlahah* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (Syarifuddin, Ushul Fiqih, 2008):

1. Mendatangkan manfaat atau kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Menghindarkan adanya kemudharatan (bahaya) serta kekacauan dalam kehidupan manusia, baik kemudharatan didunia dan diakhirat.

### c. Konsep Maslahah Dalam Perilaku Konsumsi

Secara konvensional, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kepuasan diri konsumen tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Dalam Islam, kepuasan dalam berkonsumsi disebut dengan *maslahah*, dimana pemenuhannya lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan belaka. Hukum Islam dalam konsep *maslahah* bertujuan untuk menjamin dan memelihara kesejahteraan manusia. Istilah “*maslahah*” yang digunakan

oleh Imam Asy-Syatibi lebih luas daripada “kegunaan” atau “kepuasan” dalam istilah ekonomi tradisional. (Julianti, 2021).

Tercapainya *masalah* ini merupakan tujuan *maqashid syari'ah*. Konsep utilitas sangat subjektif karena didasarkan pada pemenuhan kepuasan (keinginan), sedangkan konsep *masalah* relatif lebih objektif karena didasarkan pada pertimbangan rasional normatif dan positif, sehingga terdapat kriteria objektif mengenai baik tidaknya suatu barang ekonomi. mempunyai masalah atau tidak Kegunaan ditentukan secara lebih subyektif karena akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya (Widianita, 2021).

Tidak semua produk atau jasa dapat memuaskan suatu kebutuhan dengan menggunakan komponen *masalah*. Dalam kaitannya dengan gagasan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan, Ada tiga tingkatan hukum syariah dalam konsep kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan diantaranya (Julianti, 2021):

1. *Dharuriyyah*, ini merupakan tujuan penting yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan dalam kehidupan ini dan juga akhirat. Jika hal ini diabaikan, yang akan terjadi adalah kerugian, bukan perdamaian.
2. *Hajiyyah*, Menghilangkan kesulitan dan membuat hidup lebih sederhana adalah tujuannya. Misalnya saja membeli mobil bermotor untuk memudahkan transportasi.
3. *Tahsiniyyah*, di dalam syariah mendambakan kehidupan yang indah dan nyaman.

Pembagian *Maslahah* berdasarkan keberadaan *maslahah* menurut syara (Mardani, Ushul Fiqh , 2013):

a. *Al-Maslahah Al-Mu tabarah*

*Al-maslahah al-mu tabarah* adalah merupakan kemaslahatan yang didukung syara' baik jenis maupun bentuknya. Artinya, ada dalil-dalil tertentu yang mendasari bentuk dan jenis manfaat. Misalnya saja mengenai hukuman bagi peminum minuman keras, bentuk-bentuk hukuman bagi peminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW dipahami berbeda-beda oleh para ulama fiqih. Hal ini disebabkan adanya perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman terhadap orang yang meminum minuman keras. Hadits menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kaki sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi).

b. *Al-Maslahah al-Mulghah*

*Al-maslahah al-mulghah* adalah manfaat yang ditolak syariah karena bertentangan dengan ketentuan syariah. Misalnya, syariah menetapkan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan Ramadhan, maka hukumannya adalah membebaskan budaknya, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. a(HR Bukhari dan Muslim)

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

*Al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh kumpulan kata-kata dari teks (ayat atau hadis), bukan oleh teks yang

rinci. Manfaat yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak dibatalkan (ditolak) oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Manfaat dalam bentuk ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun umum, dan manfaat yang tidak didukung dalil syara' secara rinci, namun didukung maknanya. dari sejumlah teks. Kemaslahatan yang pertama disebut dengan *al-maslahah al-garibah* (kemaslahatan luar negeri) namun para Ulama tidak dapat memberikan contoh yang pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan, kemaslahatan seperti ini tidak terdapat dalam praktik, padahal secara teori ada. Sedangkan manfaat yang kedua disebut *al-maslahah al-murlah*. Manfaat ini didukung oleh seperangkat makna teks (ayat atau hadis),

## **2.3 Konsep *Gharar***

### **a. Pengertian *Gharar***

*Gharar* adalah istilah umum yang menggambarkan akibat dari rasa tidak aman. Secara etimologi, *gharar* adalah sesuatu yang terlihat baik dari sisi luar, sehingga disukai oleh pihak-pihak yang melakukan akad, namun jika dilihat dari sisi dalam tidak disukai.

Menurut Muhammad Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, *gharar* merupakan suatu keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan salah satu pihak. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, dikarenakan tidak terdapat kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad ditempat transaksi, besar kecil

jumlah objek akad ataupun kemampuan untuk menyerahkan objek akad tersebut (Jaih Mubarak, 2017 ).

Ibnu Rusyd berkata:

الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْعَرَرَ الْكَثِيرَ فِي الْمَبِيعَاتِ لَا يَجُوزُ وَإِنَّ الْقَلِيلَ يَجُوزُ

Artinya :

*Para pakar fikih sepakat bahwa gharar yang mengandung kerugian yang banyak itulah yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih di tolerin (dibolehkan).*

Meskipun *gharar* dilarang dalam ekonomi Islam, namun Islam membolehkannya dalam situasi tertentu. Ibnul Qayyim menjelaskan: “Tidak semua keburukan berujung pada keburukan. Bahaya yang kecil atau tidak ada tidak mengakibatkan lintasan yang kurang stabil. Dalam hal kontrak selain *gharar*, suatu jenis penjualan yang dilarang dari Nabi Muhammad, saw, adalah praktik yang serupa. (Bela Candra Sari C. F., 2020).

#### **b. Kriteria Gharar**

Gharar mencakup tiga hal yakni (Jaih Mubarak, 2017 ) :

##### **1. Gharar yang berkaitan dengan pihak yang berakad**

Gharar yang berkaitan dengan pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli diantaranya adalah:

- a. Pihak yang berakad tidak mengetahui wujud atau sifat dari objek akad baik kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Pihak yang berakad sudah mengetahui objek akad sudah ada ketika transaksi dilakukan akan tetapi tidak pasti akan kualitas maupun kuantitasnya

- c. Pihak yang berakad mengetahui wujud objek akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai kualitas maupun kuantitas dari objek akad.
- d. Gharar berarti manipulasi, maksudnya adalah pembisnis hanya menjelaskan kelebihan dari objek dan menyembunyikan kelemahan dari objek akad tersebut.

2. Gharar yang berkaitan dengan ijab qabul

Ijab qabul merupakan sepakatnya kedua belak pihak untuk melakukan atau tidaknya suatu akad. Ada enam bentuk akad jual beli yang tidak jelas dari segi ijab qabulnya, di antaranya:

- a. Dua jual beli dalam satu jual beli.
- b. Panjar dalam jual beli yakni pembayaran harga yang didahulukan dan tidak dikembalikan kepada calon pembeli ketika proses akad jual beli batal.
- c. Akad jual beli tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli menjadikan kerikil atau anak panah untuk dijadikan batasan dalam objek jual belinya.
- d. Jual beli lemparan sebagai tanda membeli benda yang terkena lemparan.
- e. Jual beli sentuhan sebagai tanda benda yang disentuh yang dibeli.
- f. Akad jual beli bersyarat.

3. Gharar yang berkaitan dengan objek akad.

Gharar dari segi objek akad memiliki beberapa kemungkinan maksud dan pengertian diantaranya:

- a. Gharar berarti ma'dum yakni objek tidak berwujud pada transaksi dilakukan.
- b. Gharar berarti jahalah yakni objek akad sudah ada tetapi tidak jelas kuantitas dan kualitasnya.
- c. Gharar berarti ghair imkinat al-taslim yakni objek akad tidak mungkin diserahkan.
- d. Menurut Adiwarman Karim, gharar memiliki beberapa jenis dan tingkatannya diantaranya adalah:

1. Gharar berat

Gharar berat adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat dari akad tersebut. Bisa disebut juga gharar berat adalah gharar yang dapat dihindari dan menimbulkan permasalahan antar para pelaku akad. Akad tetapi standar gharar ini dikembalikan kepada 'urf (tradisi).

2. Gharar ringan

Gharar ringan adalah gharar yang tidak dapat dihindari dan menurut 'urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan adanya gharar ini.